

**STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM DP3AP2KB KOTA
BANDA ACEH TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
NANDA MAGFIRAH
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
Nim: 190106081

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
1446 H/2025 M

STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan penulisan Skripsi
Ilmu Hukum

Oleh :


NANDA MAGHEIRAH

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim: 190106081

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031014

STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
20 Rajab 1446 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031014

Penguji I,

Dr. EMK. Alidar, M.Hum
NIP. 197406261994021003

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nanda Magfirah
NIM : 190106081
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Yang menyatakan,



NANDA MAGFIRAH

Nim: 190106081

ABSTRAK

Nama : Nanda Magfirah
Nim : 190106081
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Strategi Perlindungan Hukum DP3AP2KB Kota Banda Aceh Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tanggal Sidang : Senin, 20 Januari 2025
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Strategi Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan, Kekerasan Anak, DP3AP2KB

Strategi perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Strategi perlindungan hukum yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dimana strategi tersebut merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama bagaimana upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk mereduksi kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga, yang kedua bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan terhadap anak korban dalam rumah tangga, dan yang ketiga bagaimana tingkat keberhasilan strategi perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani dengan meninjau fakta-fakta yang terjadi di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Hasil pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa upaya DP3AP2KB menggunakan tiga strategi dalam penanganan kekerasan. Pertama, strategi preventif bertujuan untuk mencegah masalah di masa depan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kedua, strategi kuratif berfokus pada penanganan dan pemulihan korban kekerasan secara menyeluruh, termasuk memberikan layanan kesehatan fisik dan mental serta dukungan dari berbagai

pihak, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Ketiga, strategi promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dan edukasi di berbagai forum, seperti sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintah. Secara umum, tingkat keberhasilan strategi DP3AP2KB menunjukkan hasil positif, terutama melalui kolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Kesepakatan untuk tidak menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku KDRT mencerminkan komitmen melindungi hak-hak anak. Meskipun ada tantangan dalam kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, DP3AP2KB terus berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum melalui evaluasi berkelanjutan dan sosialisasi yang kuat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Strategi Perlindungan Hukum DP3AP2KB Kota Banda Aceh Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing ummat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. Selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak masukan ilmu, arahan serta ide yang sangat bermanfaat bagi penulis dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu, dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum selaku Penasehat Akademik. Dan seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kedua orang tua saya yang telah berpulang, selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat saya di tengah kerasnya dunia. Meskipun mereka tidak lagi bersama saya, kasih sayang dan cinta yang mereka berikan terus hidup dalam ingatan saya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk kehidupan saya. Berkat doa dan dukungan dari Ayah dan Mama, saya bisa mencapai titik ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang dan adik-adik yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan mereka selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi saya.
7. Para sahabat karib yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan, yang saling menguatkan dan saling memberikan memotivasi selama perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Penulis,

Nanda Maghfirah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...آ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يُقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang 'al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-aṭfāl*
-*raud' atul aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
-----------	------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla -Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi -lallażi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA: KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM UU NO. 35 TAHUN 2014	23
A. Konsep Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	23
1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak.....	23
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	26
3. Penyebab Kekerasan Pada Anak.....	28
B. Ketentuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan.....	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak	32
3. Ketentuan Yuridis Formal Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan.....	35
C. Tinjauan Tentang Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	38

BAB TIGA: STRATEGI DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	44
A. Deskripsi Tentang DP3AP2KB Kota Banda Aceh	44
B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Preventif, Kuratif, Dan Promotif Yang Dilakukan DP3AP2KB.....	47
C. Sistem Pengawasan Dan Evaluasi Pada Pelaksanaan Strategi Yang Diprogramka Oleh DP3AP2KB Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Korban Dalam Rumah Tangga	62
D. Tingkatan Keberhasilan Strategi Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh DP3AP2KB Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	65
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
DAFTAR LAMPIRAN	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi ancaman serius terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. DP3A sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan, anak, dan keluarga berencana diharapkan memiliki strategi yang efektif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan adalah sebuah perilaku yang sangat tidak baik untuk dilakukan, baik secara langsung dan tidak langsung perilaku kekerasan memungkinkan bisa melukai korbannya mulai dari fisik hingga bisa menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.¹ Bisa dilihat dengan jelasnya pada UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan pada Anak. Undang-undang tersebut untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya segala hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjadi jaminan untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹ Ahmad Supriyadi, *Strategi Komunikasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Di Jakarta*. Universitas Nasional Jakarta, 2023

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi juga lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. Anak sudah seharusnya diberikan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan pada aspek fisik, psikologis, dan emosional anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan hak-hak anak, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan, serta mendukung rehabilitasi korban. Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, seperti tindak kekerasan, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³

Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak dibutuhkan perlindungan karena

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cet. tiga, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.70

anak yang menjadi korban kekerasan pasti akan menderita kerugian, tidak hanya kerugian yang bersifat material, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis. Akibat dari perlakuan kasar tersebut, anak yang masih dalam usia masa pertumbuhan menjadi lebih tertekan, murung dan tidak dapat menjalani rutinitas seperti biasanya. Tidak heran terkadang anak juga mendapatkan perilaku yang sangat tidak menyenangkan dan tidak sepatutnya seperti dibentak, dipukul, mengurung anak didalam kamar mandi dan lain sebagainya.⁴

Secara yuridis, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya untuk menegaskan bahwa anak sebagai sosok yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap anak berhak mendapatkan seluruh hak-haknya secara wajar, seperti hak untuk hidup dengan sejahtera.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tidak ada batasan yang seragam tentang berapa usia seorang individu disebut sebagai anak. Batasan anak menurut kacamata psikologi, usia anak berkisar antara 2 tahun hingga 12 tahun.

Dari data Kementerian (PPPA), ada 24.158 anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia pada Tahun 2023. Dari data-data yang didapat terbagi beberapa bentuk kekerasan pada anak, namun bentuk kekerasan pada anak yang paling menonjol yaitu kekerasan seksual, terdapat sebanyak 10.932 anak yang jadi korban kekerasan seksual. Kasus terbanyak ke 2 (dua) yaitu kekerasan psikis, terdapat sebanyak 4.511 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu, kemudian di posisi

⁴ *Ibid*, hlm. 94

3 (tiga) terdapat sebanyak 4.511 anak yang menjadi korban kekerasan fisik, lalu di posisi ke 4 (empat) terdapat sebanyak 1.332 anak yang menjadi korban penelantaran, Lalu di posisi selanjutnya terdapat 260 anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan jenis kekerasan lainnya 2.507 kasus sepanjang tahun lalu.⁵ Di Indonesia kasus kekerasan pada anak terus meningkat dan bentuk kekerasannya pun semakin banyak dan juga keji.

Kekerasan pada anak banyak terjadi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia, di Indonesia pun kasus kekerasan pada anak masih cukup tinggi di berbagai daerah termasuk juga di Provinsi Aceh. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat ada 2,325 anak mengalami tindak kekerasan fisik. 2.618 mengalami psikis dan 6.316 eksploitasi anak. Angka itu dihitung per Agustus 2023. Kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Aceh menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Aceh, di dominasi oleh daerah Banda Aceh kemudian disusul Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Dari banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Aceh, wilayah paling tinggi terjadi kasus kekerasan yakni di Kota Banda Aceh.⁶

Dengan jumlah kasus yang sangat tinggi tentu saja hal itu memerlukan penanganan yang serius. Dalam melakukan tindakan untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan pada anak, terdapat dua hal yang

⁵ Katadata.co.id, *Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenisnya (2023)*, diakses melalui situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya>. pada tanggal 21 mei 2024

⁶ www.ajnn.net, *Kekerasan Fisik Anak Capai 2.325 Kasus hingga Agustus 2023*, diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/news/kekerasan-fisik-anak-capai-2-325-kasus-hingga-agustus-2023/index.html>. Diakses pada tanggal 21 mei 2024

dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penanganan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan pada anak, dan melakukan upaya-upaya agar kekerasan pada anak tersebut tidak terjadi.

penanganan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Banda Aceh memberikan pendampingan bagi anak korban tindakan kekerasan pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan sampai akhir proses, dalam proses pendampingan DP3AP2KB memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan klien, seperti halnya perawatan medis, bantuan psikologi, pendampingan hukum, bantuan identitas, pendidikan, dll.⁷

Implementasi strategi perlindungan hukum oleh DP3AP2KB menjadi fokus utama dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Namun, efektivitas strategi tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi. Salah satu aspek penting adalah sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam melakukan upaya untuk menurunkan jumlah kasus yang terjadi ada tiga strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB yakni strategi preventif, strategi kurratif, dan strategi promotive.

Strategi preventif merupakan strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau konsekuensi yang tidak diinginkan. strategi yang pertama ialah strategi yang berbasis pelayanan melalui pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA), layanan tersebut berupa edukasi terhadap orang tua dengan pengasuhan. Selanjutnya yang kedua berbasis program, ada beberapa program yang diberikan seperti program penguatan kapasitasas bagi orang tua dan aparaturnya berbasis masyarakat,

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurmiati, S.P.,M.K.M. Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 15 Maret 2024

contoh programnya yakni perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

Strategi kurratif merupakan upaya yang dilakukan DP3AP2KB untuk menangani kasus kdrt anak yang sudah terjadi dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang efektif dan efisien terhadap korban, seperti membentuk system pengawasan serta memastikan pelaporan kekerasan terdokumentasi dan diproses, selain itu upaya yang dilakukan yakni menyediakan akses layanan kesehatan, pendukung psikologis, dan rehabilitatif.

Yang terakhir strategi promotif, strategi ini merupakan sarana promosi terkait dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga secara umum. Promosi yang dilakukan oleh DP3AP2KB yakni dengan melakukan penyuluhan dan seminar-seminar.

DP3AP2KB juga melakukan promosi secara tradisional dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat. Promosi media cetak juga menjadi salah satu media strategi yang sering digunakan seperti koran, buku, banner, brosur, dll. Selain itu promosi dalam bentuk social media seperti ig, media elektronik seperti talkshow radio dan tv, serta melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga masyarakat atau lembaga diluar pemerintahan yang punya konsep isu yang sama, seperti diantaranya ada unicef dan lembaga mitra yang bekerjasama dengan DP3AP2KB yang ada di Banda Aceh.⁸

Dalam konteks ini, penelitian mendalam dan evaluasi terhadap efektivitas strategi perlindungan hukum yang diterapkan oleh DP3AP2KB perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dengan demikian, dapat dihasilkan sistem perlindungan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Risda Zuraida, S.E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 15 Maret 2024

hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kompleksitas masalah kekerasan anak dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang berjudul **“Strategi Perlindungan Hukum DP3AP2KB Kota Banda Aceh Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk mereduksi kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga?
2. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan terhadap anak korban dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan strategi perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Supaya mengerti upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk mereduksi kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga.
2. Untuk memahami sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB

dalam penanganan kekerasan terhadap anak korban dalam rumah tangga.

3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari kemungkinan adanya penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Strategi Perlindungan Hukum

Strategi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *strategy* artinya adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung, berarti "tempat berlindung" atau "perlindungan" dalam KBBI.⁹

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 21 mei 2024

kelembagaan, dan mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰

Strategi perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Strategi perlindungan hukum yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dimana strategi tersebut merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak. strategi dapat mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya.

2. Anak Korban Kekerasan

Pengertian anak korban kekerasan adalah seseorang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, serta anak yang mengalami perlakuan salah dan penelantaran. Kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang

¹⁰ Shira Thani, SH, MH, "peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jurnal warta edisi: 51, diakses melalui situs: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/240/235>, pada tanggal 21 mei 2024

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

seharusnya bertanggung jawab atau yang memiliki hak kuasa terhadap anak tersebut, sehingga dapat dipercaya seperti orang tua, keluarga dekat, dan guru.¹²

3. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹³

4. DP3AP2KB

DP3AP2KB adalah singkatan dari "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana". DP3AP2KB adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. DP3AP2KB memiliki tujuan untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. DP3AP2KB juga memiliki tugas untuk membantu mewujudkan keserasian dukungan perlindungan anak, serta mewujudkan hak-hak anak di wilayahnya.¹⁴

5. Kekerasan

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (opensive) ataupun yang bersifat tertutup (depensive) yang disertai

¹² Dp3a.jatimprov.go.id, *bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya*, diakses melalui situs: <https://dp3ak.jatimprov.go.id>. pada tanggal 21 mei 2024

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> diakses pada tanggal 21 mei 2024

¹⁴ Mika Melat, “ *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pembinaan Hak-Hak Anak di Sinjai Utara*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020

penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Salsabilla Fastefinola Zulma (2022), Skripsi Universitas Diponegoro, dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan dan mencatatnya, serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang dan memberikan saran untuk meningkatkan upaya preventif dan kuratif dalam menangani kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak, seperti melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, DP3A Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan, seperti pemberdayaan perempuan dan

¹⁵ Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustisi Vol. 3 No. 2 (2016)

perlindungan anak, serta mencegah kekerasan terhadap anak melalui pendidikan dan pelatihan. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu dari jenis penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis mendalam, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain itu Penelitian penulis berfokus pada strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan lain dari segi lokasi studi, Penelitian penulis dilakukan di DP3AP2KB Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Indonesia dan Malaysia.¹⁶

Penelitian kedua yang ditulis oleh Nurfitasari (2022), Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri”. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang didapat dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yaitu: bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur di berbagai regulasi Perundang-undangan yang telah ada. Penyidik unit PPA dalam melaksanakan perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari

¹⁶ Salsabilla Fastefinola Zulma, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020”. Skripsi, Universitas Diponegoro (2022)

kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan serta diberikan kesempatan anak sebagai korban untuk didampingi oleh penasehat hukum. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menekankan bahwa efektivitas peran dan fungsi telah diatur dan terlaksana secara optimal sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan yang lebih intens dan terpadu oleh DPPP setempat, sedangkan penelitian penulis adalah mempelajari upaya-upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Serta seperti apa sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang telah diprogramkan oleh DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan terhadap anak korban dalam rumah tangga.¹⁷

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Frelly Armansyah (2018), skripsi Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini menggunakan teori peran dan kekerasan sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu metode hukum empiris, dengan bentuk deskriptif analisis yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan antara lain: (1) Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

¹⁷ Nurfitasari, “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram (2022)

pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Toraja yaitu: a) Faktor sarana dan prasarana, yaitu kurangnya jenis dan alat kendaraan operasional yang menunjang pekerjaan di lapangan. b) Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kualitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus. c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak dibawah umur. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya dimana tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi DP3AP2KB dalam pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Toraja, serta menemukan bagaimana DP3AP2KB dapat meningkatkan perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif, kuratif dan promotive, serta bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang telah diprogramkan, dan juga tingkat keberhasilan strategi perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Penelitian keempat yang ditulis oleh Lestari Nuraini (2018), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul penelitian "Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode analisis

¹⁸ Frelly Armansyah "Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja". Universitas Hasanuddin Makassar (2018)

data yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara manual dan tidak menggunakan software analisis data. Hasil dari penelitian tersebut yakni strategi P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi hak anak. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan pada aktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas strategi P2TP2A yang meliputi kemampuan petugas P2TP2A dalam berkomunikasi, kemampuan masyarakat dalam menerima informasi, dan kemampuan organisasi masyarakat dalam mendukung upaya P2TP2A untuk meningkatkan efektifitas strategi perlindungan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada upaya-upaya perlindungan hukum dalam bentuk strategi preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kota Banda Aceh. Selain itu lokasi penelitiannya berbeda dimana pada penelitian terdahulu peneliti tersebut dilakukan di kabupaten Sleman sedangkan penelitian penulis di Kota Banda Aceh.¹⁹

Yang kelima penelitian yang ditulis oleh Fathimah Zahroo (2022), Universitas Diponegoro yang berjudul "Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang kredibel serta sesuai dengan realitas sosial yang berkaitan dengan

¹⁹ Lestari Nuraini, *"Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman"*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian kali ini didapat melalui proses wawancara narasumber, observasi, dan studi kasus. Hasil penelitiannya yaitu Penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Tegal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2019-2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2016 dalam penyusunan rencana strategis. Fakta empiris pada tahun 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial masih menjadi problema serius dengan total 33 kasus dimana kasus kekerasan seksual masih menempati angka tertinggi. Dengan bantuan Tim PPT dan jalinan kemitraan lintas OPD, DP3AP2KB melangsungkan berbagai program mencakup kesejahteraan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak yang kemudian dinas berhasil menangani seluruh kasus kekerasan anak yang dilaporkan pada tahun 2020. Kendati demikian, dinas belum berhasil dalam mendongkrak kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak dibuktikan dengan angka kasus terlapor yang stagnan. Hal ini dikarenakan belum berhasilnya dinas dalam melakukan langkah prevensi sampai pada tingkatan grassroot serta belum aktifnya peran LSM yang fokus dalam perlindungan anak di Kabupaten Tegal. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan studi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai strategi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh.²⁰

²⁰ Fathimah Zahroo, "*Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020*", Universitas Diponegoro (2022)

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.²¹ Penelitian ini memakai metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan penelitian secara langsung. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan *Statue approach* yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan ini menelusuri segala undang-undang yang terkait dengan pokok penelitian ataupun isu hukum yang sedang dibahas, dan melihat bagaimana teknis hukum tersebut dipraktikkan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dari data yang didapat agar kemudian dianalisis dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009, hlm. 13

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,²³ dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung serta studi dokumentasi. Adapun data primer yang diambil adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB, dan Kepala UPTD PPA.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat data primer, memberikan penjelasan mengenai data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 329

yang lebih mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
- 3) Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari awal sebuah sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, yang mana hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang bersifat nyata dan memiliki kredibilitas dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan bertatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada beberapa responden yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen terpercaya dan akurat untuk memperkuat dan mendukung hasil

penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan ialah dengan menggunakan dokumen, catatan-catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang relevan yang ada dilokasi tempat penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yaitu menguraikan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Apabila subjek dari penelitian berupa buku terbitas, objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu dengan tahqiq atau catatan yang dibuat editor.

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, maka objek yang digunakan berupa hasil wawancara yang menjelaskan secara langsung terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian penulis. Diantara subjek yang diwawancarai yaitu para pihak Koordinator Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat

diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun Teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.²⁴

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Darussalam Banda Aceh Tahun 2008 Edisi Revisi Tahun 2019. Adapun penulisan ayat AlQur'an menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang kekerasan terhadap anak seperti pengertiannya, bentuk-bentuk, serta faktor-

²⁴ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2011, hlm. 125

faktor penyebab kekerasan pada anak, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan kekerasan terhadap anak, dan tinjauan tentang bentuk perlindungan anak dalam perspektif hukum islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan deskripsi Lembaga DP3AP2KB Kota Banda Aceh, upaya perlindungan hukum dalam bentuk Preventif, Kuratif, Dan Promotif yang dilakukan DP3AP2KB DP3AP2KB Kota Banda Aceh, sistem pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan strategi yang diprogramkan oleh DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan terhadap anak korban dalam rumah tangga, dan tingkatan keberhasilan strategi perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang dihadapkan pada masa kini menjadi solusi pada masa yang akan datang.

